



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HAFIZI bin MUHAMMAT KHUSAINI;**
2. Tempat lahir : Pingaran Ulu;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Juli 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Pengaran Ulu, RT. 003, RW. 001, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 327/Pen.Pid/2020/PN Mtp, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pen.Pid/2020/PN Mtp, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI HAFIZI Bin MUHAMMAT KHUSAINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAFIZI Bin MUHAMMAT KHUSAINI** berupa masing-masing **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar erdakwa tetap ditahan **dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0, 18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk quicker.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **HAFIZI Bin MUHAMMAT KHUSAINI**, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 21.50 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau masih dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat dipinggir Simpang tiga Desa Pingaran Ilir Rt. 02 Kec. Astambul, Kab. Banjar tepatnya disimpang tiga jembatan besi atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Martapura yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 21.50 WITA saksi ALFI RAHMAN dan saksi M. SHABIRIN (masing-masing merupakan anggota Polisi Polres Banjar) sedang melaksanakan Ptroli rutin Cipta Kondisi di Simpang tiga Desa Pingaran Ilir Rt. 02 Kec. Astambul, Kab. Banjar, pada saat para saksi memberhentikan saksi yang sedang melintas karena tidak mengenakan masker, terlihat gerak gerik mencurigakan dari terdakwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan pada terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1(satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah mancis yang disimpan oleh terdakwa didalam tas warna hitam merk quicker yang dibawa oleh terkwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Astambul guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama AHMAD (Daftar Pencarian Orang) di daerah Guntung Pikat Banjarbaru, seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0931 tanggal 01 September 2020 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian DWI ENDAH SARASWATI, Dra.,Apt. dengan kesimpulan bahwa Contoh yang diuji mengandung **metamfetamina**, Golongan I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Narkoba dengan hasil berdasarkan Syrat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 445.1/67/RAZA tanggal 02 September 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha dr. YURNIAH TANZIL, M. Kes, Sp. PK dengan hasil terdakwa **Terindikasi Narkoba**;
- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara tanpa ijin dari pihak berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun tidak digunakan sebagai upaya dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terdakwa **HAFI Bin MUHAMMAT KHUSAINI**, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 21.50 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau masih dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat dipinggir Simpang tiga Desa Pingaran Ilir Rt. 02 Kec. Astambul, Kab. Banjar tepatnya disimpang tiga jembatan besi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 21.50 WITA saksi ALFI RAHMAN dan saksi M. SHABIRIN (masing-masing merupakan anggota Polisi Polres Banjar) sedang melaksanakan Ptroli rutin Cipta Kondisi di Simpang tiga Desa Pingaran Ilir Rt. 02 Kec. Astambul, Kab. Banjar, pada saat para saksi memberhentikan saksi yang sedang melintas karena tidak mengenakan masker, terlihat gerak gerik mencurigakan dari terdakwa kemudian para saksi melakukan pengeledahan badan pada terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1(satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah mancis yang disimpan oleh terdakwa didalam tas warna hitam merk quicker yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Astambul guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama AHMAD (Daftar Pencarian Orang) di daerah Guntung Pikat Banjarbaru, seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0931 tanggal 01 September 2020 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian DWI ENDAH SARASWATI, Dra.,Apt. dengan kesimpulan bahwa Contoh yang diuji mengandung **metamfetamina**, Golongan I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Narkoba dengan hasil berdasarkan Syrat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 445.1/67/RAZA tanggal 02 September 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha dr. YURNIAH TANZIL, M. Kes, Sp. PK dengan hasil terdakwa **Terindikasi Narkoba**;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis obat-obatan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALFI RAHMAN bin H. ABDUL AZIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi M. Shabirin dan anggota Polisi lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020, sekitar pukul 21.50 WITA di Simpang Tiga Desa Pingaran Ilir, RT. 02, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar atau tepatnya di Simpang Tiga Jembatan Besi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020, sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi M. Shabirin dan anggota Polisi lainnya sedang melaksanakan pembagian masker bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker yang dilaksanakan di Simpang Tiga Desa Pingaran Ilir, RT. 02, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar atau tepatnya di Simpang Tiga Jembatan Besi;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Saksi M. Shabirin melihat Terdakwa akan melintas di pertigaan jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DA 6969 BO dari arah Desa Tambak Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti dan karena gerak geriknya mencurigakan maka Saksi bersama dengan Saksi M. Shabirin langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ada Saksi lain selain Polisi yang menyaksikan pada saat Saksi bersama dengan Saksi M. Shabirin melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian dan 1**

(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DA 6969 BO tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah manchis yang sudah dimodifikasi (menjadi api kecil) dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah manchis yang sudah dimodifikasi (menjadi api kecil) dan 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam tas warna hitam merk Quicker yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah manchis yang sudah dimodifikasi (menjadi api kecil) dan 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam tas warna hitam merk Quicker adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Saudara Ahmad;
- Bahwa Saudara Ahmad belum berhasil ditangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Saudara Ahmad (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menghubungi Saudara Ahmad (DPO) untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan meminta 1 (satu) pipet kaca kemudian Saudara Ahmad (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca diletakkan di bawah tempat sampah di daerah Guntung Paikat Banjarbaru;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung menuju tempat yang ditunjukkan oleh Saudara Ahmad (DPO) kemudian Terdakwa mengambilnya dan selanjutnya meletakkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibawah tempat sampah di daerah Guntung Paikat Banjarbaru atau ditempat yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi dan bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan sebagai Dokter, Tenaga Kesehatan atau Apoteker dan tidak ada kaitan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli dan mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat penyakit yang mengharuskan untuk mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah manchis, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Quicker adalah benar milik Terdakwa;

2. **Saksi M. SHABIRIN bin H. M. THAMRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Alfi Rahman dan anggota Polisi lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020, sekitar pukul 21.50 WITA di Simpang Tiga Desa Pingaran Ilir, RT. 02, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar atau tepatnya di Simpang Tiga jembatan besi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020, sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Alfi Rahman dan anggota Polisi lainnya sedang melaksanakan pembagian masker bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker yang dilaksanakan di Simpang Tiga Desa Pingaran Ilir, RT. 02, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar atau tepatnya di Simpang Tiga Jembatan Besi;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Alfi Rahman melihat Terdakwa akan melintas di pertigaan jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DA 6969 BO dari arah Desa Tambak Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti dan karena gerak geriknya mencurigakan maka Saksi bersama dengan Saksi Alfi Rahman langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ada Saksi lain selain Polisi yang menyaksikan pada saat Saksi bersama dengan Saksi Alfi Rahman melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DA 6969 BO tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah manchis yang sudah dimodifikasi (menjadi api kecil) dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah manchis yang sudah dimodifikasi (menjadi api kecil) dan 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam tas warna hitam merk Quicker yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah manchis yang sudah dimodifikasi (menjadi api kecil) dan 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam tas warna hitam merk Quicker adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Saudara Ahmad;
- Bahwa Saudara Ahmad belum berhasil ditangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Saudara Ahmad (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menghubungi Saudara Ahmad (DPO) untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan meminta 1 (satu) pipet kaca kemudian Saudara Ahmad (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca diletakkan di bawah tempat sampah di daerah Guntung Paikat Banjarbaru;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung menuju tempat yang ditunjukkan oleh Saudara Ahmad (DPO) kemudian Terdakwa mengambilnya dan selanjutnya meletakkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibawah tempat sampah di daerah Guntung Paikat Banjarbaru atau ditempat yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi dan bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan sebagai Dokter, Tenaga Kesehatan atau Apoteker dan tidak ada kaitan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli dan mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat penyakit yang mengharuskan untuk mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Quicker adalah benar milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti perihal dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah ditangkap dan diamankan oleh Polisi karena narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020, sekitar pukul 21.50 WITA di Simpang Tiga Desa Pingaran Ilir, RT. 02, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar atau tepatnya di simpang tiga jembatan besi;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah mancis yang berada didalam tas warna hitam merk Quicker yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Saudara Ahmad;
- Bahwa Saudara Ahmad belum berhasil ditangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saudara Ahmad (DPO) melalui WhatsApp (WA) handphone merk Oppo warna hitam pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020, sekitar pukul 16.30 WITA sewaktu Terdakwa sedang berada ditempat kerja (kandang ayam Landasan Ulin) untuk memesan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan meminta 1 (satu) pipet kaca;
- Bahwa setelah itu Saudara Ahmad (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu beserta 1 (satu) buah pipet kaca dibawah bak sampah yang terletak didaerah Guntung Paikat Banjarbaru;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa setelah itu sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa dari tempat kerja (kandang ayam Landasan Ulin) langsung menuju tempat yang ditunjukkan oleh Saudara Ahmad (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio dengan Nomor Polisi DA 6969 BO;

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca lalu menyimpannya didalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk Quicker milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meletakkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan meletakkannya di bawah bak sampah yang terletak di daerah Guntung Paikat Banjarbaru atau ditempat semula Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghapus chat WhatsApp antara Saudara Ahmad (DPO) dengan Terdakwa agar tidak ada jejak pemesanan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan singgah di warung makan tempat pacar Terdakwa bekerja di Banjarbaru;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa kemudian akan pulang kerumah tetapi saat melintas di Simpang Tiga Desa Pingaran Ilir, RT. 02, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar atau tepatnya di Simpang Tiga jembatan besi, Terdakwa melihat ada razia Polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan razia, tiba-tiba ada Polisi yang langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ada Saksi lain selain Polisi yang menyaksikan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri, pakaian dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio dengan Nomor Polisi DA 6969 BO tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah manchis yang sudah dimodifikasi (menjadi api kecil) dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah manchis yang sudah dimodifikasi (menjadi api kecil) dan 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam tas warna hitam merk Quicker yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah manchis yang sudah dimodifikasi (menjadi api kecil) ditemukan didalam tas warna hitam merk Quicker adalah benar milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca adalah milik

Saudara Ahmad (DPO) yang Terdakwa pinjam;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi dan bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan sebagai Dokter, Tenaga Kesehatan atau Apoteker dan tidak ada kaitan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat penyakit yang mengharuskan untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Saudara Ahmad (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kali pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020 dan yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu sejak bulan Pebruari 2020;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu-sabu kedalam pipet kaca kemudian disambungkan kedalam sedotan setelah itu dihisap dengan cara bong yang sudah terhubung dengan pipet kaca yang sudah berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu kemudian pipet kaca yang sudah berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dipanaskan dengan mancis api kecil kemudian salah satu sedotannya dimasukkan kedalam mulut kemudian dihisap sehingga mengeluarkan asap seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0, 18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk quicker;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Laporan Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Cabang Banjarmasin, Nomor: LP.Nar.K.20.0931 tanggal 1 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dr., Apt, NIP.19641171993122001 dari hasil pengujian terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau diidentifikasi mengandung *Metamfetamina* positif;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Menimbang**, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba, Nomor 445.1/674/RAZA, tanggal 2 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yurniah Tanzil, M.Kes., Sp.PK, dimana Terdakwa teridentifikasi narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti perihal dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah ditangkap dan diamankan oleh Polisi karena narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Saksi Alfi Rahman dan Saksi M. Shabirin mengetahui Terdakwa ditangkap karena narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Saksi Alfi Rahman menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi M. Shabirin dan anggota Polisi lainnya;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020, sekitar pukul 21.50 WITA di Simpang Tiga Desa Pingaran Ilir, RT. 02, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar atau tepatnya di Simpang Tiga Jembatan Besi;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020, sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi Alfi Rahman bersama dengan Saksi M. Shabirin dan anggota Polisi lainnya sedang melaksanakan pembagian masker bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker yang dilaksanakan di Simpang Tiga Desa Pingaran Ilir, RT. 02, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar atau tepatnya di Simpang Tiga Jembatan Besi;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Alfi Rahman bersama dengan Saksi M. Shabirin melihat Terdakwa akan melintas di pertigaan jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DA 6969 BO dari arah Desa Tambak Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berhenti dan karena gerak geriknya mencurigakan maka Saksi Alfi Rahman bersama dengan Saksi M. Shabirin langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar ada Saksi lain selain Polisi yang menyaksikan pada saat Saksi Alfi Rahman bersama dengan Saksi M. Shabirin melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri, pakaian dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DA 6969 BO tersebut;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pns.kasasi.sagung.gaid) buah manchis yang sudah dimodifikasi (menjadi api kecil) dan 1 (satu) buah pipet kaca;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa menghubungi Saudara Ahmad melalui WhatsApp (WA) handphone merk Oppo warna hitam pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020, sekitar pukul 16.30 WITA sewaktu Terdakwa sedang berada ditempat kerja (kandang ayam Landasan Ulin) untuk memesan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan meminta 1 (satu) pipet kaca;
- Bahwa benar Saudara Ahmad belum berhasil ditangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/ /IX/RES.4.2/2020;
- Bahwa benar setelah itu Saudara Ahmad (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu beserta 1 (satu) buah pipet kaca dibawah bak sampah yang terletak didaerah Guntung Paikat Banjarbaru;
- Bahwa benar setelah itu sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa dari tempat kerja (kandang ayam Landasan Ulin) langsung menuju tempat yang ditunjukkan oleh Saudara Ahmad (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio dengan Nomor Polisi DA 6969 BO;
- Bahwa benar sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca lalu menyimpannya didalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk Quicker milik Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meletakkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan meletakkannya di bawah bak sampah yang terletak di daerah Guntung Paikat Banjarbaru atau ditempat semula Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa menghapus chat WhatsApp antara Saudara Ahmad (DPO) dengan Terdakwa agar tidak ada jejak pemesanan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan singgah di warung makan tempat pacar Terdakwa bekerja di Banjarbaru;
- Bahwa benar sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa kemudian akan pulang kerumah tetapi saat melintas di Simpang Tiga Desa Pingaran Ilir, RT. 02, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar atau tepatnya di Simpang Tiga jembatan besi, Terdakwa melihat ada razia Polisi;
- Bahwa benar pada saat dilakukan razia, tiba-tiba ada Polisi yang langsung melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa benar saksi lain selain Polisi yang menyaksikan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri, pakaian dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio dengan Nomor Polisi DA 6969 BO tersebut;

- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah manchis yang sudah dimodifikasi (menjadi api kecil) dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah manchis yang sudah dimodifikasi (menjadi api kecil) dan 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam tas warna hitam merk Quicker yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah manchis yang sudah dimodifikasi (menjadi api kecil) ditemukan didalam tas warna hitam merk Quicker adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca adalah milik Saudara Ahmad (DPO) yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi dan bukan untuk dijual;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai dan menyimpan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa bukan sebagai Dokter, Tenaga Kesehatan atau Apoteker dan tidak ada kaitan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli dan mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai riwayat penyakit yang mengharuskan untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa sudah membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari Saudara Ahmad (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kali pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020 dan yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu sejak bulan Pebruari 2020;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu-sabu kedalam pipet kaca kemudian disambungkan kedalam sedotan setelah itu dihisap dengan cara bong yang sudah terhubung dengan pipet kaca yang sudah berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu kemudian pipet kaca yang sudah berisi narkoba

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa **HAFIZI bin MUHAMMAT KHUSAINI** ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan uraian tersebut maka unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 dalam dakwaan kedua di bawah ini;

Add. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa, yang dimaksud dari “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, Tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara doktrin memiliki makna:

- Bertentangan dengan hukum pada umumnya/*in strijd met het recht in algemeen* (Simons);
- Bertentangan dengan hukum, yang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar bertentangan dengan uu/*in strijd met de wet* (Pompe);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bahkamahagung.go.id
bertentangan dengan hukum tertulis/*in strijd met het geschreven recht* (va Bemmelen dan van Hattum);

- Tanpa hak/*zonder eigen recht* atau tanpa kewenangan/*zonder bevoegdheid* (Hazewinkel-Suringa).

Atau dengan kata lain melawan hukum meliputi bertentangan dengan hukum tertulis (*objectief recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*subjectief recht*), tanpa kekuasaan atau tanpa wewenang dan bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Diletakkan unsur melawan hukum berupa “tanpa hak” di dalam rumusan ini memiliki makna bahwa perbuatan “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” itu dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter, dimana Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan pasien, adapun apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan menyerahkan Narkotika kepada Pasien berdasarkan resep dokter ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” disini adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari dokter atau diperoleh tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengembangan undang-undang pengetahuan dan melarang penggunaan Narkotika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, unsur tanpa hak adalah adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang wajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika.

Menimbang, bahwa melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat–surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang wajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang.

Menimbang, unsur memiliki ialah mempunyai yang dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas menunjukkan hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang.

Menimbang, unsur menyimpan yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.

Menimbang, unsur menguasai memiliki arti berkuasa atas sesuatu ; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang bisa dikatakan menguasai barang apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, memakai, ataupun tindakan lain yang menunjukkan seseorang tersebut benar–benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, unsur menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, tidak digunakan untuk diri sendiri.

Menimbang, unsur narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan narkotika golongan I golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Terdakwa mengerti perihal dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah ditangkap dan diamankan oleh Polisi karena narkotika golongan I jenis sabu-sabu, Saksi Alfi Rahman dan Saksi M. Shabirin mengetahui Terdakwa ditangkap karena narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan Saksi Alfi Rahman menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi M. Shabirin dan anggota Polisi lainnya dimana Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020, sekitar pukul 21.50 WITA di Simpang Tiga Desa Pingaran Ilir, RT. 02, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar atau tepatnya di Simpang Tiga Jembatan Besi, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020, sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi Alfi Rahman bersama dengan Saksi M. Shabirin dan anggota Polisi lainnya sedang melaksanakan pembagian masker bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker yang dilaksanakan di Simpang Tiga Desa Pingaran Ilir, RT. 02, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar atau tepatnya di Simpang Tiga Jembatan Besi, setelah itu Saksi Alfi Rahman bersama dengan Saksi M. Shabirin melihat Terdakwa akan melintas di pertigaan jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DA 6969 BO dari arah Desa Tambak Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, kemudian Terdakwa berhenti dan karena gerak geriknya mencurigakan maka Saksi Alfi Rahman bersama dengan Saksi M. Shabirin langsung melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa dimana ada Saksi lain selain Polisi yang menyaksikan pada saat Saksi Alfi Rahman bersama dengan Saksi M. Shabirin melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengegedahan terhadap diri, pakaian dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DA 6969 BO tersebut, pada saat dilakukan pengegedahan terhadap diri dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah manchis yang sudah dimodifikasi (menjadi api kecil) dan 1 (satu) buah pipet kaca;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya Terdakwa menghubungi Saudara Ahmad melalui WhatsApp (WA) handphone merk Oppo warna hitam pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020, sekitar pukul 16.30 WITA sewaktu Terdakwa sedang berada ditempat kerja (kandang ayam Landasan Ulin) untuk memesan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan meminta 1 (satu) pipet kaca

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saudara Ahmad (DPO) berhasil ditangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/ /IX/RES.4.2/2020. setelah itu Saudara Ahmad (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu beserta 1 (satu) buah pipet kaca dibawah bak sampah yang terletak didaerah Guntung Paikat Banjarbaru, setelah itu sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa dari tempat kerja (kandang ayam Landasan Ulin) langsung menuju tempat yang ditunjukkan oleh Saudara Ahmad (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio dengan Nomor Polisi DA 6969 BO, sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca lalu menyimpannya didalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk Quicker milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meletakkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan meletakkannya di bawah bak sampah yang terletak di daerah Guntung Paikat Banjarbaru atau ditempat semula Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca, setelah itu Terdakwa menghapus chat WhatsApp antara Saudara Ahmad (DPO) dengan Terdakwa agar tidak ada jejak pemesanan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan singgah di warung makan tempat pacar Terdakwa bekerja di Banjarbaru, sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa kemudian akan pulang kerumah tetapi saat melintas di Simpang Tiga Desa Pingaran Ilir, RT. 02, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar atau tepatnya di Simpang Tiga jembatan besi, Terdakwa melihat ada razia Polisi, pada saat dilakukan razia, tiba-tiba ada Polisi yang langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ada Saksi lain selain Polisi yang menyaksikan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri, pakaian dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio dengan Nomor Polisi DA 6969 BO tersebut, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah manchis yang sudah dimodifikasi (menjadi api kecil) dan 1 (satu) buah pipet kaca dimana barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah manchis yang sudah dimodifikasi (menjadi api kecil) dan 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam tas warna hitam merk Quicker yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa, terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah manchis yang sudah dimodifikasi (menjadi api kecil) ditemukan didalam tas warna hitam merk Quicker adalah benar milik Terdakwa dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca adalah milik Saudara Ahmad (DPO) yang Terdakwa pinjam;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi dan bukan untuk dijual, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang, pekerjaan Terdakwa bukan sebagai Dokter, Tenaga Kesehatan atau Apoteker dan tidak ada kaitan pekerjaan dengan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak mempunyai riwayat penyakit yang mengharuskan untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa sudah membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Saudara Ahmad (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kali pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020 dan yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020 dimana Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu sejak bulan Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu-sabu kedalam pipet kaca kemudian disambungkan kedalam sedotan setelah itu dihisap dengan cara bong yang sudah terhubung dengan pipet kaca yang sudah berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu kemudian pipet kaca yang sudah berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dipanaskan dengan manchis api kecil kemudian salah satu sedotannya dimasukkan kedalam mulut kemudian dihisap sehingga mengeluarkan asap seperti orang merokok dan Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0, 18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk quicker;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Laporan Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Cabang Banjarmasin, Nomor:

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 327/Pid.Sus/2020/PN Mtp tanggal 2 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh

Dwi Endah Saraswati, Dr., Apt, NIP.19641171993122001 dari hasil pengujian terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau diidentifikasi mengandung *Metamfetamina* positif;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba, Nomor 445.1/674/RAZA, tanggal 2 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yurniah Tanzil, M.Kes., Sp.PK, dimana Terdakwa teridentifikasi narkoba, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, narkotika golongan I bukan tanaman”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan primair penuntut umum Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur pidana penjara dan pidana denda, maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga ditambahkan dengan pidana denda, yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada Terdakwa di atas alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, yang telah disita oleh penyidik Resor Banjar dan telah digunakan dalam pembuktian dipersidangan mempunyai nilai ekonomis sarananya dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk **dirampas untuk negara** sedangkan untuk 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0, 18 (nol koma delapan belas) gram; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah mancis; 1 (satu) buah tas warna hitam merk quicker. yang telah disita oleh penyidik Resort Banjar dan telah digunakan dalam pembuktian dipersidangan yang menurut undang-undang Republik Indonesia tentang Narkotika tersebut dilarang peredarannya serta sarana yang digunakan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa selanjutnya untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari, maksud dan tujuan pidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang suatu pidanaan tentunya harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata, tujuan Pidanaan adalah bukan lagi sekedar pembalasan dendam semata atas perbuatan terdakwa serta pemberian hukuman yang seberat beratnya bagi terdakwa, akan tetapi bagaimana agar pidanaan tersebut dapat mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, Pidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Selain itu pemidanaan juga diharapkan mampu menjadi suatu **Prevensi General** yaitu diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana oleh warga masyarakat yang lain dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **HAFIZI bin MUHAMMAT KHUSAINI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0, 18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk quicker.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Rabu, tanggal 14 Januari 2021**, oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 327/Pid.Sus/2020/PN Mtp, sebagai Hakim Ketua, **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**, dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 14 Januari 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUSTINA SERAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh **RESTY AYUNINGTYAS, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

Ttd,-

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Ttd,-

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

HAKIM KETUA

Ttd,-

NOOR ISWANDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd,-

AGUSTINA SERAN.